



PUTUSAN

Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Aleyandro Pahlevi bin Ridwan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Pemuda No. 7A, RT 001 RW 001, Olo, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Yunita Sari binti Asril, tempat dan tanggal lahir Padang, 02 September 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. Gajah Mada No. 38 (di belakang Rumah Makan & Ampera Saraso), Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/19/IV/2016, tanggal 10 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Padang Pasir selama lebih kurang 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Alai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Termohon di Gunung Pangilon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Lapai selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian balik ke rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Maransi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Siteba sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **Arziel Queen Pahlevi binti Aleyandro Pahlevi** lahir di Padang 17 Desember 2016 anak ke-1 (satu), jenis kelamin perempuan, pendidikan saat ini SD, berada dalam asuhan Termohon;
 - 3.2 **Galileo Galilei Pahlevi bin Aleyandro Pahlevi** lahir di Padang 05 Mei 2020, anak ke-2 (dua), jenis kelamin laki-laki, belum sekolah, berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, pada pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon tinggal secara terpisah yang mana pada saat itu Pemohon bekerja di Padang dan Termohon bekerja Makassar, Pemohon dengan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Termohon sangat sulit untuk dihubungi, sedangkan kunci terpenting ketika kita membina rumah tangga dengan kondisi jarak jauh adalah komunikasi, tetapi Termohon selalu menganggap komunikasi hal yang sepele. Seperti pada saat Pemohon menghubungi Termohon di pagi hari Termohon baru membalasnya siang atau sore harinya, ketika Pemohon bertanya apa yang menyebabkan Termohon sangat sulit dihubungi, Termohon menjawab karena "sibuk bekerja, atau terkadang capek", ini terjadi tidak hanya sekali tetapi semenjak Termohon berangkat ke Makassar sampai saat ini. Padahal untuk memberikan kabar itu tidak membutuhkan waktu yang lama tetapi Termohon sangat sulit untuk memberikan kabar kepada Pemohon. Sehingga hal ini yang selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan hal ini juga yang menyebabkan setiap komunikasi bukan lagi saling menanyakan kabar satu sama lain tetapi yang terjadi pertengkaran yang terus-menerus;

4.2. Karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung membaik, mengakibatkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, selama Termohon berada di Makassar Termohon bersikap sesuka hati Termohon saja tanpa memikirkan perasaan Pemohon. Dalam hal ini Pemohon hanya meminta kabar serta perhatian dari Termohon, tetapi Termohon selama berjauhan sangat tidak peduli terhadap kondisi Pemohon, selalu Pemohon yang memulai komunikasi sedangkan Termohon bersikap acuh tak acuh saja;

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2023, dimana pada saat itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang semakin hari semakin cuek dan tidak peduli kepada Pemohon, sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon sudah mencoba untuk terus bersabar dan selalu mengalah dengan harapan ada perubahan dari

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Termohon, tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon. Pada saat itu melalui telfon Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini, karena sudah Pemohon sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, sejak saat itu Pemohon sudah yakin untuk berpisah dengan Termohon;

6. Bahwa mulai sejak awal bulan April 2021 Termohon berangkat ke Makassar sampai bulan ini Termohon tidak pernah sekali pun pulang ke Padang untuk pergi melihat Pemohon dan anak-anak, Termohon selalu ber alasan kerja, kerja dan kerja sehingga mengakibatkan tidak bisa pulang ke Padang, bagaimana perasaan Pemohon selama ini, sudah cukup sabar Pemohon selama ini menghadapi sikap Termohon yang seperti itu;

7. Bahwa pada saat ini Termohon pulang dan berada di Padang, tetapi Termohon tidak pulang ke tempat kediaman Pemohon melainkan langsung pulang ke rumah orang tua Termohon. Termohon pergi ke tempat Pemohon hanya untuk mengambil barang anak-anak, lalu pergi pulang kerumah orangtua Termohon;

8. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah satu ranjang dan sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

9. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jl. Pemuda No. 7A RT 001 RW 001, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 38 (di belakang Rumah Makan & Ampera Saraso), Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Aleyandro Pahlevi bin Ridwan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Yunita Sari binti Asril**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum) tanggal 27 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah diberikan sebulan Rp. 500.000,- dibayarkan menjadi Rp. 1.500.000,- selama tiga bulan;
2. Mut'ah dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-;
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak dibayar tiap bulannya Rp. 500.000,-, biaya tersebut di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang tetap akan ditanggung oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Perihal: Jawaban dari dalil-dalil gugatan Pemohon :.

1. Pernyataan Pemohon benar
2. Pernyataan Pemohon benar
3. Pernyataan Pemohon benar
4. Pernyataan Pemohon tidak benar.

Bahwa ditahun 2022 rumah tangga masih dalam keadaan baik-baik saja, dengan keadaan Pemohon yang tidak bekerja dan tidak menafkahi. Saya (Termohon) pergi merantau pada tanggal 18 Juni 2021 dengan keadaan Pemohon yang tidak bekerja dan tidak menafkahi istri dan anak, Saya (Termohon) terpaksa bekerja demi menafkahi keluarga dan membiyai sekolah anak Saya yang saat itu anak pertama Saya mau masuk sekolah SD. Pada saat itu siPemohon sama sekali tidak ada usahanya untuk membiyai dan bertanggung jawab untuk sekolah anak dengan alasan tidak bekerja.

4.1. Di poin ini pernyataan Pemohon tidak benar.

- Saya (Termohon) bekerja di Me Gallery sebagai promotor HP bekerja *full shift* kecuali kalau capai target harian bisa pulang sesuai waktu kerja yang ditentukan kepala toko. Hp pribadi dilarang digunakan saat jam kerja dan disimpan didalam brangkas uang, bisa digunakan disaat jam istirahat yang tidak bisa ditentukan untuk jamnya. Termohon (Saya) selalu menyempatkan diri untuk mengabari walaupun hanya sekedar chat dijam istirahat dan dijam pulang, dengan perbedaan waktu yaitu makassar lebih cepat 1 jam dari padang.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menyalahkan masalah komunikasi dan menganggap fatal, apakah Saya (Termohon) sebagai istri, salah jika juga memperlakukan tentang tanggung jawab dan menafkahi keluarga dengan 2 orang anak yang tidak terpenuhi ?

4.2. Di poin ini pernyataan Pemohon tidak benar.

Saya (Termohon) selalu menghormati Pemohon sebagai suami walaupun dengan keadaan Pemohon yang tidak bekerja dan tidak memenuhi nafkah istri dan anak, sampai akhirnya Pemohon baru mendapatkan pekerjaan antara diakhir tahun 2022 atau diawal tahun 2023 yang hanya berlangsung beberapa bulan saja, namun tiba-tiba Pemohon memberitahu Saya bahwa beliau diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan pengurangan karyawan. Di saat bekerja itu, Pemohon tetap tidak menafkahi Saya sebagai istri.

5. Pernyataan Pemohon tidak benar.

Saya (Termohon) tetap peduli kepada suami Saya (Pemohon) walaupun beliau tidak menafkahi Saya. Saya selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan Pemohon disaat Pemohon meminta uang, dan walaupun dikeadaan Saya tidak ada uang Saya bahkan sampai meminjamkan uang kepada teman Saya hanya untuk kebutuhan Pemohon, kecuali jika benar2 tidak bisa diusahakan, bahkan ditahun 2023 tepatnya dari bulan april sampai mei Saya masih mengirimkan uang saat beliau minta.

6. Pernyataan Pemohon tidak benar.

Bahwa Saya (Termohon) berangkat itu bukan dari awal bulan april sebagaimana yang dijelaskan Pemohon, tetapi Saya berangkat pada tanggal 18 Juni 2021 dan pada bulan April itu Saya masih dipadang bersama beliau dan tinggal dirumah orang tua beliau. pada bulan april itu, Saya masih bekerja di Realme dan statu Pemohon pada saat itu tidak bekerja. dan keputusan untuk merantau itu dengan si izin Pemohon dan rencana berdua (Pemohon dan Termohon)

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pernyataan Pemohon benar.

8. Pernyataan Pemohon tidak benar.

Bahwa Saya (Termohon) dan siPemohon pada bulan april itu masih serumah dan seranjang sampai tanggal 17 Juni 2021.bertepatan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jl Pemuda NO 7A,dan Saya (Termohon) masih berstatus bekerja di Realme.dan baru berangkat untuk merantau pada tanggal 18 Juni 2021.jadi penjelasan beliau dipoin ini tidak benar sama sekali.

9. Pernyataan Pemohon benar.

10. Pernyataan Pemohon tidak benar.

bahwa dengan tidak adanya tanggung jawab Pemohon untuk menafkahi istri dan anak,pada tanggal 4 agustus 2023 terjadi perdebatan antara Saya (Termohon) dan Pemohon,Pemohon meminta cerai dengan alasan komunikasi,dan menolak untuk bertemu dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah,dan Saya (Termohon) juga menyetujui karna sudah sangat capek dengan keadaan.

11. Pernyataan sesuai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat mengatakan Saya tidak menafkahi keluarga itu adalah jawaban yang tidak benar, karena di tahun 2021 terjadi wabah covid yang mengharuskan Saya untuk di rumahkan, karena pengurangan karyawan.

Dan di saat Saya tidak bekerja, benar bahwasanya Tergugat bekerja pada waktu itu dan membiayai semua kehidupan keluarga.

2. Tergugat mengatakan waktu bekerja di M3 Galery, Tergugat tidak bisa memegang HP dalam keadaan bekerja, dan Saya menyangkal itu, karena Saya ada bukti bahwasanya Tergugat bisa bermain atau memegang HP di saat bekerja, dan setiap Saya bertanya Tergugat selalu beralasan tidak di perbolehkan memainkan HP, tetapi Saya melihat dari

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sosial media si Tergugat selalu aktif dan bermain HP bersama rekan kerja nya.

3. Tergugat juga mengatakan tidak bisa mengasih kabar di waktu pulang dengan alasan capek dalam bekerja, dan Saya selalu memaklumi alasan tersebut, tapi di sisi lain Saya berfikir kenapa di tempat bekerjanya tidak ada waktu untuk *off day* (libur), seharusnya di semua perusahaan pastinya ada waktu untuk karyawan tersebut istirahat/libur dalam 1 bulan bekerja. Tapi kenyataannya tidak ada libur selama Tergugat bekerja disana, dengan alasan target tidak tercapai.

4. Dalam hal bekerja, semua perusahaan pasti memberikan hak kepada karyawannya untuk *offday* (libur) dalam seminggu sekali, tapi si Tergugat selama bekerja di M3 GALERY ini bilang kepada Saya dia tidak ada libur nya sama sekali dengan beralasan tidak mencapai target yang telah di tentukan oleh perusahaan, dan Saya rasa itu hal yang tidak logis dalam bekerja, dan yang menjadi pertanyaannya, apakah ada sebuah perusahaan melarang karyawannya untuk *offday* (libur) selama dia bekerja disana?

5. Tegugat mengatakan Saya tidak ada berkeinginan untuk mencari kerja dan itu tidak benar, selama Saya tidak bekerja Saya selalu mencari pekerjaan, sedangkan sekarang setiap perusahaan memiliki kriteria dalam memilih karyawan untuk perusahaan tersebut, Saya juga berusaha mencari pekerjaan *freelance*, dan Saya selalu memberi tahu kepada si Tergugat bahwa Saya mendapatkan pekerjaan tersebut, dan pada bulan MARET 2022 teman Saya menawarkan pekerjaan di MAKASSAR dan memberi fasilitas rumah untuk tinggal sementara dan disaat itu si Tergugat masih bekerja di MAKASSAR, lalu Saya menelfon si Tergugat dan mengatakan bahwasanya ada teman Saya menawarkan pekerjaan dan memfasilitasi rumah kepada Saya supaya Saya dan Tergugat dapat bersama, tapi si Tergugat menolak dan memarahi Saya dengan alasan anak- anak sama siapa di PADANG kalau Saya dan dia jauh dari anak anak, yang MENDIDIK anak Saya selama dia di MAKASSAR itu Saya bersama MAMA Saya, dan di bulan ini juga si

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat bilang kepada Saya akan PULANG pada bulan tersebut, tetapi sesudah jalan nya hari Saya bertanya dia selalu beralasan kepada Saya belum bisa untuk RESIGN dari M3 GALERY karna masih terikat KONTRAK, dia juga bilang kepada Saya dia akan pulang di bulan MEI, Saya tanya kembali kepada si Tergugat dia menjawab KONTRAK nya di perpanjang sama perusahaannya. Si Tergugat selalu beralasan setiap Saya tanya kapan pulang, sedangkan dia rela meninggalkan anaknya yang nomor 2 disaat umur masih 1 tahun demi untuk bekerja, sedangkan Saya mendapatkan pekerjaan di luar kota PADANG tidak di perbolehkan oleh si Tergugat.

6. Semua alasan Tergugat atas tidak bertanggung jawabnya Saya sebagai suami itu tidak benar, si Tergugat selalu membahas Saya tentang tanggung jawab Saya sebagai suami sedangkan tanggung jawab si Tergugat sebagai istri kepada Saya tidak ada, bahkan tanggung jawab si Tergugat untuk mendidik anak, yang semesti nya itu tugas seorang istri tetapi si Tergugat tidak menjalankan nya, bahkan untuk memberi kabar kepada Saya dan anak anak Saya selama dia MAKASSAR bisa dikatakan tidak terlalu INTENS yang selayak nya komunikasi antara suami dan istri, dan seolah olah posisi sekarang Saya sebagai suami tetapi malah disuruh untuk tetap dirumah menjaga anak anak sedangkan si Tergugat bekerja begitu jauh dari anak dan suaminya, dan Saya mengikuti kemauan nya, supaya Saya dan si Tergugat tidak ada masalah, karna kondisi nya dalam kedaan jauh, dan Saya memerankan posisi si Tergugat sebagai istri mengurus, dan mendidik ke 2 anak Saya dan dibantu oleh orang tua Saya (mama) Saya, itu juga merupakan tanggung jawab Saya sebagai orang tua untuk anak anak Saya, dia selalu mempertanyakan tanggung jawab Saya sebagai suami, apakah si Tergugat lupa tanggung jawab nya sebagai istri kepada Saya suami dan bahkan anak anak nya?

Saya tau tanggung jawab sebagai suami, selama dia meninggalkan Saya bersama anak anak Saya, Saya berusaha memiliki peran sebagai bapak bahkan ibu untuk anak anak Saya, masalah tanggung jawab

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Saya ke si Tergugat itu karna memang keinginan si Tergugat untuk bekerja jauh, bahkan Saya sudah memiliki pekerjaan di bulan OKTOBER 2023 dia masih belum bisa untuk pulang, dengan alasan yang jawabannya selalu sama dari tahun sebelumnya.

7. Dan disaat tanggal 16 Oktober 2023 Saya mendapatkan pekerjaan, semua tanggung jawab sebagai suami Saya ambil alih, semua yang ada di PADANG Saya tanggung, bahkan 6 bulan Saya bekerja Saya tidak pernah meminta apapun dengan si Tergugat lagi, dan Saya juga tidak pernah mengetahui berapa gaji si Tergugat disana karna Saya merasa tidak harus mengetahui nya, dan juga tidak ingin bertanya dengan si Tergugat berapa gaji yang di dapatkan nya selama bekerja di M3 GALERY tersebut? karna si Tergugat tidak pernah bercerita apa apa kepada Saya, apalagi soal keuangan selama si Tergugat disana.

8. Si Tergugat mengatakan bahwa di tanggal 17 Juni 2021 tinggal di tempat orang tua Saya, yang sebenarnya pada waktu itu Saya dan si tergugat masih mengontrak di perumahan villku indah yang beralamatkan di steba.

9. Si Tergugat mengatakan bahwa ingin memperbaiki hubungan dengan Saya, tapi menurut Saya sudah cukup lama Saya menunggu dan bersabar tetapi si Tergugat tidak peduli kepada Saya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pernyataan Pemohon tidak masuk akal tidak bekerja dengan beralasan covid ditahun 2021 sedangkan Saya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai sales hp ditahun 2021 dan rela meninggalkan anak Saya yang masih terikat asi, banyak yang bisa dikerjakan sebagai seorang laki-laki apa lagi memiliki tanggung jawab, asal tidak pilih-pilih pekerjaan.

2. Pernyataan beliau tidak benar, untuk perihal pekerjaan sy di me gallery itu memang tdk bisa pegang hp kecuali jam istirahat makan, atau seizin org toko untuk menghubungi customer. bekerja diperusahaan besar itu ada SOP yang harus dipatuhi

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pernyataan beliau tidak benar, penjelasannya sama dengan pernyataan poin ke 4.
4. Pernyataan beliau tidak benar, perusahaan itu ada yang namanya target harian dan target bulanan untuk setiap salesnya, jika target perhari saja tidak capai maka tidak akan capai seterusnya, untuk off day itu ada tapi jika target harian tdk capai maka tidak ada offday karna offday dipakai untuk mengejar kekurangan, tetapi ini tidak selalu begitu, tergantung situasi.
5. Pernyataan beliau tidak benar, disini mungkin Saya lebih menekan kan kata-kata beliau yang "mendidik anak", mungkin untuk perihal ini bisa ditanyakan bagaimana cara seorang bapak mendidik anak? dan Saya meminta poin ini dijelaskan didepan hakim, apa yang sudah beliau didik? contoh apa yang sudah diberikan beliau kepada anak? dan disesi ini, Saya meminta hakim untuk memberi izin anak Saya menjelaskan apa yang dia rasakan selama tinggal dengan bapaknya. anak memang tidak bisa menjadi saksi, tapi anak punya hak untuk mengemukakan yang dia ketahui.
6. Pernyataan beliau tidak benar, Pemohon mempermasalahkan komunikasi? dengan status istri yang bekerja keras menggantikan peran suami demi menafkahi keluarga dan anak, kerja lembur dan meninggalkan anak, jadi bagaimana tanggung jawab seorang suami yang tidak menafkahi istri dan anak? untuk perihal pulang, bagi Saya tidak masalah Pemohon berbohong, baru jalan 3 bulan saat Saya merantau dan ingin pulang karna tidak sanggup, Pemohon melarang pulang dengan alasan malu, baru pergi sudah pulang saja. disaat kontrak pertama selesai tepatnya bulan mei, Pemohon menyuruh Saya sabar sampai akhir desember dengan alasan kalau pulang sekarang nanti tinggal dimana dengan status Pemohon yang tdk bekerja ditahun 2023 karna sudah berhenti bekerja, dan menyuruh untuk sabar sampai akhir desember 2023 karna adiknya mau membeli rumah subsidi dan berandai-andai bisa tinggal disana. namun disaat awal bulan agustus antara tanggal 4/6 tepat dihari jumat, terjadi perdebatan dengan masalah

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi,namun ternyata bukan masalah komunikasi.mungkin poin ini beliau bisa menjelaskan disidang pengadilan nanti.

7. Pernyataan tidak benar,dipoin ini beliau mengatakan bertanggung jawab penuh,kata "penuh" itu berarti bertanggung jawab untuk semuanya dan juga sekolah anak,lalu bagaimana bisa sekolah anak dari awal masuk sd dari awal biaya masuk sekolah sampai sekarang Saya yang bertanggung jawab ? 6 bulan ditanggung ? sedangkan sekolah anak cuman dibayar 1/2 bulan,tapi di sisi ini Saya hanya minta bukti,kalau memang beliau bertanggung jawab atas 6 bulan itu,berarti selama 6 bulan beliau yang membiayai sekolah anak? Saya hanya minta tolong buktikan kalau memang beliau yang bertanggung jawab.

8. disini Saya bisa melihat pernyataan Pemohon yang berbeda2 cerita,di surat tergugat sebelumnya beliau mengatakan bahwa Saya dan Pemohon sudah tidak serumah dari bulan april 2021,lalu sekarang beliau mengatakan 17 juni masih tinggal di siteba.disini Saya akan menjelaskan bahwa 17 juni itu sudah 1 hari keberangkatan sy merantau dan tidak tinggal lagi dikontrakan namun barang2 masih disana karna disaat itu dengan keadaan kontrakan yang menungguak 2 bulan,dan besoknya disaat Saya sudah berangkat baru menyusul barang-barang dipindahkan dari kontrakan kerumah orang tua Pemohon.

9. Pernyataan tidak benar,disaat Saya tau fakta sebenarnya dari permasalahan ini bukan komunikasi tapi karna ada wanita lain,dan Saya juga tidak bisa terima.karna kalau masalah komunikasi tidak akan sebesar ini dan sejauh ini,sampai rela merusak mental anak dengan sebuah perceraian.karna Saya sebagai istri rela menahan diri dan bekerja,bertanggung jawab menafkahi selama Pemohon tidak bekerja selama ini dan menerima keadaan beliau dan sabar menerima semuanya,namun kenyataannya inti masalah ini bukan komunikasi saja.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 128/19/IV/2016 tanggal 10 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P

B. Saksi

Saksi 1 **Reni Muharyati**, NIK 1371036606690006, tempat/ tanggal lahir Padang, 20 Juni 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pemuda No. 7 A RT. 001 RW. 001 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Termohon bernama Yunita Sari yang merupakan istri Pemohon mereka menikah pada tahun 2022 di Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Padang Pasir selama lebih kurang 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah saya selama lebih kurang 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Alai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Termohon di Gunung Pangilun selama lebih kurang 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Lapai selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian balik kerumah orangtua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Maransi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Siteba;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan lagi,

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Termohon kurang mejalin komunikasi dengan Pemohon selama bekerja di Makassar;

- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Sejak 2,5 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 **Renza Yorangga**, NIK 1371033008970005, tempat dan tanggal lahir, Padang/ 30 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Pemuda No. 7 A RT. 001 RW. 001 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Termohon bernama Yunita Sari yang merupakan istri Pemohon mereka menikah pada tahun 2022 di Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Padang Pasir selama lebih kurang 2 (dua) tahun, lalu pindah ke rumah saya selama lebih kurang 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Alai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Termohon di Gunung Pangilun selama lebih kurang 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Lapai selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian balik kerumah orangtua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Maransi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Siteba;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan lagi, disebabkan Termohon kurang mejalin komunikasi dengan Pemohon selama bekerja di Makassar;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Sejak 2,5 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara litigasi yang intinya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon dan sejalan dengan kesepakatan mediasi;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara litigasi, tetap dengan jawabannya dan kesepakatan mediasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2023, dimana pada saat itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang semakin hari semakin cuek dan tidak peduli kepada Pemohon, sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon sudah mencoba untuk terus bersabar dan selalu mengalah dengan harapan ada perubahan dari sikap Termohon, tetapi tidak ada i'tikad baik dari Termohon. Pada saat itu melalui telfon Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini, karena sudah Pemohon sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami, sejak saat itu Pemohon sudah yakin untuk berpisah dengan Termohon selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara litigasi, Termohon mengakui adanya perselisihan bahkan dalam kondisi berjauhan tempat tinggal juga sering salah paham sampai akhirnya terjadi pisah benaran pisah tempat tinggal, meskipun termohon pulang dari makassar menuju padang namun Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dua orang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha damai telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal masih berjalan 4 bulan, namun kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berkepanjangan, majelis hakim menilai pertengkaran tersebut sudah mengarah kepada tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sehingga rumusan kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2021 tentang hukum keluarga huruf (b) angka 2 yang menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan setelah terbukti berpisah 6 bulan, tidak dapat dijadikan patokan untuk perkara ini, dengan demikian majelis hakim mengadakan *contra legem* terhadap ketentuan SEMA No.1 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi, Pemohon dan termohon telah membuat kesepakatan yang intinya adalah :

1. Nafkah Iddah diberikan sebulan Rp. 500.000,- dibayarkan menjadi Rp. 1.500.000,- selama tiga bulan;
2. Mut'ah dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-;
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak dibayar tiap bulannya Rp. 500.000,-, biaya tersebut di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang tetap akan ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, kesepakatan adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya apalagi dilakukan secara sadar dan telah memenuhi syarat2 yang ditentukan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, maka majelis hakim dapat memerintahkan kepada kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati kesepakatan tentang nafkah anak yang telah disepakati pada tahap mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang nafkah akibat cerai maka sejalan dengan rumusan hasil kamar agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), majelis akan menetapkan;

- Nafkah Iddah diberikan sebulan Rp. 500.000,- dibayarkan menjadi Rp. 1.500.000,- selama tiga bulan;
- Mut'ah dibayarkan sebesar Rp. 300.000,-;
- Nafkah untuk 2 (dua) orang anak dibayar tiap bulannya Rp. 500.000,-, biaya tersebut di luar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang tetap akan ditanggung oleh Pemohon.

Yang akan dibayarkan oleh Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, seperti yang akan dimuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON **Aleyandro Pahlevi bin Ridwan** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap TERMOHON **Yunita Sari binti Asril**, di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- selama tiga bulan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-;sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi tertanggal 27 Nopember 2023;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan mut'ah sesuai diktum amar putusan ini angka 3.1 dan 3.2 di atas;
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama ;
 - 5.1. **Arziel Queen Pahlevi binti Aleyandro Pahlevi** lahir di Padang 17 Desember 2016 anak ke-1 (satu), jenis kelamin perempuan, ;
 - 5.2. **Galileo Galilei Pahlevi bin Aleyandro Pahlevi** lahir di Padang 05 Mei 2020, anak ke-2 (dua), jenis kelamin laki-laki, ;sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sesuai dengan kesepakatan mediasi tanggal 27 Nopember 2023, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % pertahun,;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 27 Nopember 2023 tersebut;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah akibat cerai, sesuai dengan diktum angka 3 diatas dan diktum angka 5 pada bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', S.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.1345/Pdt.G/2023/PA.Pdg